

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

**NOMOR : ~~KEP~~ /KF/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KEPANITIAAN PENYELENGGARAAN 1ST ANNUAL ISLAMIC FINANCE CONFERENCE: SUKUK FOR INFRASTRUCTURE FINANCING AND FINANCIAL INCLUSION STRATEGY**

**KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Islamic Research and Training Institute - Islamic Development Bank (IRTI - IDB), bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia akan menyelenggarakan konferensi internasional keuangan syariah (*the 1st Annual Islamic Finance Conference*) dengan tema *Islamic Infrastructure Financing and Financial Inclusion Strategy*;
  - b. bahwa konferensi internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan *flagship seminar* yang diselenggarakan pada rangkaian acara Sidang Tahunan Islamic Development Bank tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal tentang Kepanitiaan Penyelenggaraan Konferensi Internasional Keuangan Syariah Kementerian Keuangan 2016 (*the 1st Annual Islamic Finance Conference*);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2016 Nomor DIPA-015.12.1.411880/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL TENTANG PEMBENTUKAN KEPANITIAAN PENYELENGGARAAN *1ST ANNUAL ISLAMIC FINANCE CONFERENCE: SUKUK FOR INFRASTRUCTURE FINANCING AND FINANCIAL INCLUSION STRATEGY*

PERTAMA : Membentuk Kepanitiaan Penyelenggaraan *1st Annual Islamic Finance Conference: Sukuk for Infrastructure Financing and Financial Inclusion Strategy* tahun 2016, selanjutnya disebut Panitia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini.

KEDUA : Panitia mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang kegiatan terkait dengan perencanaan, penyelenggaraan, sampai dengan evaluasi seminar yang dilaksanakan;
2. menyiapkan seluruh susunan acara dan memastikan acara terselenggara sesuai dengan yang direncanakan, konfirmasi pembicara serta senantiasa berkoordinasi dengan bidang kegiatan lain yang terkait acara seminar;
3. melakukan koordinasi terkait dengan dana untuk mendukung jalannya kegiatan seminar, dan pembiayaan lainnya, khususnya untuk pembicara, peserta undangan, dan panitia dari Kementerian Keuangan;
4. mengatur administrasi sejak persiapan, pelaksanaan, dan berakhirnya kegiatan seminar, melakukan dokumentasi tertulis, melakukan konfirmasi peserta, dan melakukan koordinasi dengan panitia lainnya terkait dengan acara;
5. menyiapkan tema dan bahan seminar dari materi-materi yang diseminarkan, konfirmasi pembicara dan moderator, dan notulensi seminar, serta menyusun laporan hasil dan *proceeding*;
6. melakukan koordinasi terkait dengan tugas layanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung atau melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya, serta pelaksanaan konferensi pers;
7. menyediakan dukungan teknis berupa fasilitas untuk pembicara dan peserta, menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan acara, menyiapkan tempat seminar dan pengaturan akomodasi pembicara, peserta, dan panitia Kementerian Keuangan, serta menangani dokumentasi acara seminar, melakukan koordinasi terkait dengan persiapan dan menyediakan sarana transportasi pembicara, moderator, dan panitia seminar yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, serta pelaksanaan prosedur protokoler dari pejabat Kementerian Keuangan.

KETIGA : Panitia bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia adalah sejak persiapan sampai dengan kegiatan seminar diselenggarakan selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Mei 2016.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2016.


SALINAN Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal;
5. Direktur Pembiayaan Syariah, DJPPR
6. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal;
7. Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
9. Sekretariat Jenderal IAEL;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Mei 2016

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,



SUAHASIL NAZARA  
NIP 19701123 199903 1 006 

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPANITIAAN PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL KEUANGAN SYARIAH KEMENTERIAN KEUANGAN 2016**

**PENGARAH**

Kepala Badan Kebijakan Fiskal  
Badan Kebijakan Fiskal Pengarah

**TIM PELAKSANA**

1. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan  
Badan Kebijakan Fiskal Ketua I
2. Direktur Pembiayaan Syariah  
Direktoral Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Ketua II
3. Kepala Bidang Kebijakan Pengembangan Industri  
Keuangan Syariah  
Badan Kebijakan Fiskal Sekretaris

**A. Bidang Acara**

1. Syaifullah  
Badan Kebijakan Fiskal Koordinator
2. Bob Arfan  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
3. Munafsin Al Arif  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
4. Bahtiar F. Muslim  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
5. Berry Sugarman  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
6. Rizqi Zulmiati  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
7. Fatimatus Firdha  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
8. Alan Nuari  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
9. Endra Sulistyono  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
10. Erlangga Gilang Pradana  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
11. Nurul Fatimah  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
12. Disqa Ardityasari  
Inspektorat Jenderal Anggota

**B. Bidang Keuangan**

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | Nanang Z. Arifin<br>Badan Kebijakan Fiskal | Koordinator |
| 2. | Mochamad Imron<br>Badan Kebijakan Fiskal   | Anggota     |
| 3. | Nurlaidi<br>Badan Kebijakan Fiskal         | Anggota     |
| 4. | Suwardi<br>Badan Kebijakan Fiskal          | Anggota     |
| 5. | Dhandi Surya M.<br>Badan Kebijakan Fiskal  | Anggota     |
| 6. | Priska Amalia<br>Badan Kebijakan Fiskal    | Anggota     |
| 7. | Ari Wibowo<br>Badan Kebijakan Fiskal       | Anggota     |

**C. Bidang Kesekretariatan**

- |     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 1.  | Evy Mulyani<br>Badan Kebijakan Fiskal         | Koordinator |
| 2.  | Ilham Rahmansyah<br>Badan Kebijakan Fiskal    | Anggota     |
| 3.  | Aditya N. Hakim<br>Badan Kebijakan Fiskal     | Anggota     |
| 4.  | Deni Alam Fajar<br>Badan Kebijakan Fiskal     | Anggota     |
| 5.  | Dewi Setyaningrum<br>Badan Kebijakan Fiskal   | Anggota     |
| 6.  | Ahmad Halim Pradana<br>Badan Kebijakan Fiskal | Anggota     |
| 7.  | Munifah Syanwani<br>IAEI                      | Anggota     |
| 8.  | Santoso Permadi<br>IAEI                       | Anggota     |
| 9.  | Ashabul Kahfi<br>IAEI                         | Anggota     |
| 10. | Dina Febrianti<br>IAEI                        | Anggota     |
| 11. | Hardini Bachmid<br>IAEI                       | Anggota     |
| 12. | Tia Fitriyani<br>IAEI                         | Anggota     |

#### **D. Bidang Substansi**

1. Bobby Wahyu Hernawan  
Badan Kebijakan Fiskal Koordinator
2. Syahrir Ika  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
3. Dwi Irianti Hadiningdyah  
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Anggota
4. Millennia A. Susanti  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
5. Manggiarto Dwi Sadono  
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Anggota
6. Anggoro Pridityo  
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Anggota
7. Afif Hanifah  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
8. R Nur Hidayat  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
9. Muttaqin  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota


#### **E. Bidang Komunikasi dan Media**

1. Endang Larasati  
Badan Kebijakan Fiskal Koordinator
2. Adik Tejo Waskito  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
3. Adya A. Muda  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
4. Paradhika Galih  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
5. Indha Sendary P.J.  
Badan Kebijakan Fiskal Anggota
6. Wahyuni Saptaningsih  
Sekretariat Jenderal Anggota
7. Dina Anandita  
Sekretariat Jenderal Anggota
8. Rezha S. Amran  
Sekretariat Jenderal Anggota
9. Irfandika Pratama  
Sekretariat Jenderal Anggota

**F. Bidang Logistik, Akomodasi, Transportasi dan Protokoler**

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | Deni Ridwan<br>Badan Kebijakan Fiskal          | Koordinator |
| 2. | Lukas Lantip Ciptadi<br>Badan Kebijakan Fiskal | Anggota     |
| 3. | Tri Budi Santoso<br>Badan Kebijakan Fiskal     | Anggota     |
| 4. | Rahyo Setyo Wibowo<br>Badan Kebijakan Fiskal   | Anggota     |
| 5. | Sumargo<br>Badan Kebijakan Fiskal              | Anggota     |
| 6. | M. Nurdin Indrajaya<br>Badan Kebijakan Fiskal  | Anggota     |
| 7. | Sutiah<br>Badan Kebijakan Fiskal               | Anggota     |
| 8. | Fazri A. Aziz<br>Badan Kebijakan Fiskal        | Anggota     |

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Mei 2016  
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,



SUAHASIL NAZARA  
NIP 19701123 199903 1 006 *ko*